

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Garut, 07 Maret 1997, agama Islam, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Pramuniaga Toko Donat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 15 Juli 1995, agama Islam, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Buruh Peternakan Ayam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Februari 2026 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bagl, pada tanggal 19 Februari 2026, dengan dalil-dalil dengan perubahannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2015 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten/Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selama 4 Tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Juni 2016;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah disebabkan karena permasalahan ekonomi.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2020 dikarenakan Tergugat menjalani hukuman penjara sampai tahun 2024 sehingga menyebabkan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat. Bahkan setelah Tergugat selesai menjalani masa pidana dan bebas dari penjara, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah untuk menafkahi dan bertanggung jawab terhadap anaknya;
6. Bahwa akibat konflik rumah tangga tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup pisah rumah dan pisah ranjang sejak tahun 2020 sampai sekarang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga

Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Tidak Mampu Membayar Biaya Perkara Nomor: xxxxxxxxxxxx, Atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bebalang, tanggal 18 Februari 2026;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) elektronik Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bagl Tanggal 19 Februari 2026 dan panggilan tercatat Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bagl Tanggal 26 Februari 2026 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dan ternyata Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penggugat melalui SIP, dan ternyata sesuai. Selain itu Penggugat juga mengubah beberapa posita yang tertuang dalam berita acara putusan ini;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, selanjutnya oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Januari 2026 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bebalang , Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Februari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 07 November 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangli, Bali, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di, Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat bekerja serabutan dan penghasilannya kurang mencukupi;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat masuk penjara karena kasus narkoba dan baru keluar dari penjara pada tahun 2024 dan ini menjadi puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat di penjara, Penggugat harus bekerja untuk menghidupi anaknya karena tidak mendapatkan nafkah dari suami bahkan hingga saat ini;
- Bahwa selama saksi berteman dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat di Bali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan sekarang

- dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa dari keluarga sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Klaten, 25 Desember 1971, agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan Lainnya, tempat kediaman di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Garut pada Tahun 2015;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan sekarang berada di asuhan Tergugat dan keluarganya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus karena permasalahan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa puncak perselisihannya dikarenakan Tergugat masuk penjara pada tahun 2019 dikarenakan kasus narkoba
 - Bahwa selama Tergugat didalam penjara tersebut, Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga Penggugat harus bekerja dan merantau ke Bali untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Tergugat keluar penjara pada tahun 2024, namun Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa selama saksi berteman dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengunjungi Penggugat di Bali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Bangli, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1)

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan pernikahannya telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah maka harus diperiksa secara verstek *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *jo.* Pasal 82 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena masalah ekonomi. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat Tergugat masuk penjara pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 sehingga Penggugat tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat dan Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Setelah perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdiri dari bukti P.1, P.2, dan P.3 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 12 Januari 2026. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Lurah Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat saat ini berdomisili/bertempat tinggal di Lingk/Br Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT xxxxxxxxxxxx tanggal 25 Februari 2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Agama Islam sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan saat ini dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk atas nama PENGGUGAT tanggal 21 September 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang beralamat di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat dan berstatus sudah menikah;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dapat menerangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2015 dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Garut, Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten/Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat, selama 4 Tahun;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak dan sekarang dalam pengasuhan Tergugat dan keluarganya;
4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan akhir tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi karena Tergugat masuk penjara pada tahun 2019 hingga tahun 2024 karena kasus Narkotika, hal tersebut menyebabkan Penggugat harus pergi merantau ke Bali untuk bekerja;
6. Bahwa antara Penggugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 tahun, dan selama itu antara keduanya sudah tidak melaksanakan kewajiban satu sama lain;
7. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun para Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga

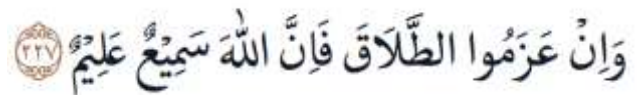
Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dan Tergugat yang masuk penjara selama 5 (lima tahun), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan tahun berpisah rumah, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri, hal tersebut menunjukkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan yang sebenarnya, sehingga tidak ada harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai namun tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (adanya wanita idaman lain)”;

Menimbang, bahwa tidak ternyata antara Penggugat dan Tergugat timbul sikap maupun usaha untuk memertahankan keutuhan rumah tangganya. Hal mana menunjukkan ketetapan hati Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinannya, maka untuk menghindari eksese negatif dari fakta hukum mengenai perkawinan tersebut, menurut Majelis Hakim, kondisi perkawinan tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:



Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum juga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun atau sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 maka telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian telah dapat dikelompokkan kepada rumah tangga yang kacau atau pecah (*broken marriage*) dan mempertahankan perkawinan yang demikian diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan dan kemanfaatan yang akan dicapai dari perkawinan tersebut. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya Penggugat telah mendapatkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangli Nomor 1/Pdt.G/2026/PA.Bagl tanggal 19 Februari 2026 tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangli, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 Masehi bertepatan

dengan tanggal 20 Ramadhan 1447 Hijriah oleh Alfian Yusuf, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indira Rahma Annisa, S.H. dan Muhammad Hutomo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Alfian Yusuf, S.H.I,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Muhammad Hutomo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 0,-
- Biaya Proses	:	Rp 0,-
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 0,-
- Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
- Biaya Redaksi	:	Rp 0,-
- Biaya Meterai	:	Rp 0,-

Jumlah	:	Rp 0,-
---------------	----------	---------------